

I. SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN (SSUP)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Berita Acara Serah Terima** yang selanjutnya disingkat **BAST** adalah berita acara yang ditandatangani oleh Klien dan Konsultan yang menyatakan bahwa keseluruhan atau sebagian (termin) Hasil Keluaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Perjanjian telah selesai dan dapat diterima oleh Klien.
- 1.2 **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam proses pengadaan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen pemilihan/seleksi/tender, dokumen penawaran/proposal dan berita acara klarifikasi & negosiasi.
- 1.3 **Dokumen Perjanjian** adalah daftar dokumen yang dicantumkan di dalam Perjanjian, termasuk seluruh perubahannya.
- 1.4 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.5 **Hasil Keluaran** adalah segala bentuk hasil jasa konsultansi, dokumen, laporan, model dan/atau data riset dalam bentuk tercetak (*hard copy*) maupun dokumen elektronik (*soft copy*) atau bentuk-bentuk hasil pekerjaan lain yang dipersiapkan oleh Konsultan untuk Klien dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan konsultansi sesuai dengan KAK, namun tidak termasuk kertas kerja internal, sistem internal dan/atau segala sumber daya internal Konsultan yang digunakan untuk menyiapkan Hasil Keluaran.
- 1.6 **Informasi Rahasia** adalah setiap informasi dalam bentuk apapun, baik secara tertulis, lisan atau dalam bentuk lainnya, yang berkaitan dengan pekerjaan (baik bersifat data pribadi, komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), dibuat tersedia oleh setiap Pihak atau afiliasinya dalam bentuk apapun (terlepas dari sarana yang digunakan, termasuk pada tertulis atau lisan atau dalam bentuk visual atau elektronik atau dalam bentuk magnetik atau digital atau bentuk lainnya) dan baik secara langsung atau tidak langsung dari, atau berdasarkan diskusi dengan pihak lain, yang bukan



Paraf Klien	Paraf Konsultan

untuk publik, yang ditandai sebagai kerahasiaan, atau yang dianggap sebagai kerahasiaan.

- 1.7 **Jasa Konsultansi** adalah jasa profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 1.8 **Jangka Waktu Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Dokumen Perjanjian ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Dokumen Perjanjian sampai dengan selesainya seluruh pekerjaan dengan ditandatanganinya BAST atas seluruh Hasil Keluaran dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran termin terakhir.
- 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang diatur dalam Pasal 26 SSUP.
- 1.10 **Kemitraan** adalah kerja sama antar Konsultan baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi /bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu badan hukum baru dan mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja sama usaha kepada badan hukum tersebut.
- 1.11 **Kerangka Acuan Kerja/Dokumen lain yang dipersamakan** yang selanjutnya disingkat **KAK** adalah dokumen yang disusun oleh Klien untuk menjelaskan tujuan, lingkup Jasa Konsultansi serta keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian.
- 1.12 **Klien** adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
- 1.13 **Konsultan** adalah pihak yang menyediakan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK.
- 1.14 **Nilai Perjanjian** adalah harga pekerjaan Jasa Konsultansi yang diatur dalam Pasal 44 SSKP.
- 1.15 **Pekerjaan Utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya Hasil Keluaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.16 **Peristiwa Kompensasi** adalah peristiwa yang diatur dalam Pasal 21 SSUP.

Handwritten signatures and stamps of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and the Consultant.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- 1.17 **Personel** adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh Konsultan, sebagai karyawan atau pihak yang dipertahankan dan diberi tugas, yang memiliki keterampilan, keahlian, kualifikasi dan/atau pengalaman di bidang tertentu, untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Dokumen Perjanjian.
- 1.18 **Sub-konsultan** adalah Pihak yang mengadakan perjanjian kerja dengan Konsultan penanggung jawab Dokumen Perjanjian, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.19 **SSUP** adalah Syarat-Syarat Umum Perjanjian ini.
- 1.20 **SSKP** adalah Syarat-Syarat Khusus Perjanjian ini.

2. Penerapan

SSUP diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Jasa Konsultansi tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Perjanjian lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Perjanjian.

3. Pemisahan

- 3.1 Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Dokumen Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
- 3.2 Dalam hal terjadi keadaan Pasal 3.1 SSUP, Para Pihak akan menyepakati ketentuan yang sah, dapat berlaku dan dapat dilaksanakan sebagai pengganti yang wajar dari ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dan dituangkan dalam addendum/perubahan Dokumen Perjanjian.

4. Bahasa dan Hukum

- 4.1 Bahasa Perjanjian dan bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.
- 4.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4.3 Dalam hal Konsultan merupakan Badan Usaha/Badan Hukum/pihak asing, bahasa dan hukum yang berlaku dan digunakan adalah bahasa dan hukum yang diatur dalam SSKP.

5. Asal Jasa Konsultansi

- 5.1 Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
 2020-01-30

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- 5.2 Jika dalam proses pelaksanaan Jasa Konsultansi digunakan komponen berupa barang, jasa atau gabungan kedua nya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tercantum Dokumen Pengadaan dan diatur ulang dalam SSKP.
- 5.3 Klien berhak melakukan evaluasi terhadap TKDN yang diatur dalam SSKP untuk memastikan kesesuaian pemenuhan TKDN oleh Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan.

6. Korespondensi

- 6.1 Segala komunikasi yang dibutuhkan atau diizinkan untuk diberikan atau dilakukan berdasarkan Dokumen Perjanjian ini harus dengan cara tertulis dalam bahasa yang diatur dalam Pasal 4.3 SSKP. Segala pemberitahuan, permintaan, atau persetujuan tersebut akan dianggap telah diberikan atau dilakukan apabila disampaikan secara tatap muka langsung kepada wakil sah Pihak tertuju komunikasi tersebut, atau apabila dikirimkan kepada Pihak tersebut ke alamat yang tercantum dalam SSKP.
- 6.2 Salah satu Pihak dapat mengubah alamat untuk pemberituannya berdasarkan Dokumen Perjanjian ini dengan memberitahu Pihak lainnya tentang perubahan tersebut ke alamat yang tercantum dalam SSKP.

7. Perpajakan

Para Pihak (*termasuk apabila ada, seluruh Sub-konsultan, Personel dan pihak lainnya yang relevan*) berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Dokumen Perjanjian ini sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

8. Pernyataan dan Jaminan

- 8.1 Seluruh pernyataan yang diberikan oleh Para Pihak adalah benar dan tepat pada setiap saat sejak proses pengadaan sampai dengan tanggal penandatanganan Dokumen Perjanjian ini, dan tidak ada perubahan sehubungan dengan pernyataan tersebut selain yang telah disampaikan.
- 8.2 Para Pihak telah memperoleh seluruh izin, persetujuan yang diperlukan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaksanaan Dokumen Perjanjian, dan pelaksanaan pekerjaan.
- 8.3 Perwakilan Para Pihak dan/atau setiap kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian memiliki kuasa dan wewenang penuh dalam menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama Para Pihak berdasarkan hukum yang berlaku.

Handwritten signatures and stamps of the Client and Consultant. The Client's signature is on the left, and the Consultant's signature is on the right. There are also some official stamps and smaller signatures below.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- 8.4 Tidak ada proses litigasi, arbitrase atau proses hukum apapun yang sedang berlangsung terhadap Konsultan yang memiliki atau berisiko memiliki dampak material yang merugikan Klien sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 8.5 Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada Sub-konsultan, Personel, pengawas pekerjaan, tim pendukung/teknis, karyawan, afiliasi dan/atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Para Pihak, akan setiap saat mematuhi hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Dokumen Perjanjian dan pekerjaan.

9. Kepatuhan terhadap Hukum

- 9.1 Para Pihak dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk:
 - a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Perjanjian;
 - d. melakukan atau menyebabkan adanya kegiatan apapun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan setiap perubahannya (“UU Anti Korupsi”); dan/atau
 - e. memberikan, menawarkan dan/atau menerima pembayaran, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar UU Anti Korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Dokumen Perjanjian.
- 9.2 Klien dan Konsultan menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan Sub-konsultan (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.

10. Pengesampingan

Ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Perjanjian tidak dapat dikesampingkan, dilepaskan, atau diakhiri secara lisan, kecuali dengan dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak atau kuasa dan/atau perwakilannya yang sah. Tiap dokumen tertulis yang telah ditandatangani oleh Para Pihak atau kuasa dan/atau perwakilannya yang sah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Perjanjian.

Handwritten signatures and stamps of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and its representatives.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

11. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 11.1 Pengalihan seluruh Dokumen Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Konsultan, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Klien.
- 11.2 Konsultan dapat bekerja sama dengan konsultan lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali Pekerjaan Utama dalam Dokumen Perjanjian, sebagaimana diatur dalam SSKP.
- 11.3 Konsultan hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 11.4 Konsultan hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Klien dan Konsultan tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 11.5 Klien berhak meminta penggantian Sub-konsultan secara tertulis pada setiap saat dipandang perlu oleh Klien berdasarkan alasan yang wajar dan Konsultan wajib menyediakan Sub-konsultan pengganti yang dapat diterima oleh Klien paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permintaan Klien diterima.

12. Pertanggungjawaban Sepenuhnya

Konsultan berdasarkan Dokumen Perjanjian bertanggung jawab penuh terhadap personel dan Sub-konsultannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh Personel atau Sub-konsultannya.

13. Perwakilan Kemitraan (hanya berlaku dalam hal Konsultan berbentuk Kemitraan)

Kemitraan memberi kuasa atau kewenangan kepada salah satu anggota yang disebut dalam Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Klien berdasarkan Dokumen Perjanjian.

14. Kerahasiaan Informasi

- 14.1 Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa: (i) sepanjang Jangka Waktu Perjanjian; dan (ii) periode tertentu setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana diatur dalam SSKP, Para Pihak tidak akan mengungkapkan, mengemukakan, menyebarkan, atau mengumumkan Informasi Rahasia sehubungan dengan pekerjaan kepada pihak lain atau khalayak ramai.
- 14.2 Informasi-informasi yang tidak dikategorikan sebagai Informasi Rahasia adalah informasi:
 - a. yang sudah tersedia secara umum atau yang sudah menjadi milik atau diketahui oleh publik selain dari yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian Para Pihak;

Handwritten signatures and stamps of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and its representatives.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- b. yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, keputusan, kebijakan pemerintah, kode etik profesi Para Pihak, atau lembaga peradilan yang berwenang (dengan ketentuan bahwa untuk Pihak yang akan mengungkapkan Informasi Rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lain mengenai pengungkapan tersebut);
- c. yang telah diketahui oleh Para Pihak sebelum pengungkapan;
- d. yang secara mandiri dibuat atau dikembangkan oleh Para Pihak tanpa menggunakan Informasi Rahasia manapun;
- e. yang secara sah didapatkan oleh Para Pihak dari pihak selain Pihak dalam Dokumen Perjanjian atau afiliasinya; atau
- f. yang diungkapkan kepada pihak ketiga oleh Konsultan, selama pengungkapan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan dari Klien dan jika pengungkapan tersebut dilakukan setelah pihak ketiga sebagaimana dimaksud telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang secara substansi sama dengan ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Pasal ini.

14.3 Para Pihak wajib memastikan dan menjamin agar setiap Personel, Sub-konsultan, pengawas pekerjaan, tim pendukung/teknis, karyawannya, pejabatnya serta setiap pihak lain yang dipekerjakan atau berada di bawah tanggung jawab Para Pihak, mematuhi serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal ini. Para Pihak akan bertanggung jawab dan dianggap menanggung setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini yang dilakukan oleh setiap Personel, Sub-konsultan, pengawas pekerjaan, tim pendukung/teknis, karyawannya, pejabatnya serta setiap pihak lain yang dipekerjakan atau berada di bawah tanggung jawab Para Pihak.

14.4 Dengan mengecualikan ketentuan Pasal 14.2 huruf f ini, Para Pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Pihak lain selama sehubungan dengan Dokumen Perjanjian, dengan batasan-batasan yang diatur dalam SSKP.

B. PELAKSANAAN DOKUMEN PERJANJIAN

15. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang diatur dalam SSKP.

16. Surat Penunjukan Tanggal Surat Penunjukan ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

Small text and stamps at the bottom left, including the company name and logo.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

**17. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan**

- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Klien dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan tim pendukung/teknis.
- 17.2 Pengawas pekerjaan dan/atau tim pendukung/teknis dapat berasal dari unit kerja Klien, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional yang diatur dalam SSKP.
- 17.3 Pengawas pekerjaan dan/atau tim pendukung/teknis berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, membahas dan menilai laporan pekerjaan dan dapat menggunakan wewenang yang diberikan Klien untuk bertindak sesuai:
 - a. Tugas pokok dan fungsinya, dalam hal pengawas pekerjaan dan/atau tim pendukung/teknis berasal dari unit kerja Klien; dan/atau
 - b. ketentuan perjanjian dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan perjanjian antara Klien dan pengawas pekerjaan dan/atau tim pendukung/teknis dalam hal pengawas, tim pendukung/teknis berasal dari eksternal Klien.
- 17.4 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan dan tim pendukung/teknis selalu bertindak profesional untuk kepentingan Klien.
- 17.5 Selama Jangka Waktu Perjanjian dan periode tertentu setelah berakhirnya Dokumen Perjanjian sebagaimana diatur dalam SSKP, Konsultan berkewajiban untuk melaksanakan permintaan, pertanyaan, saran dan/atau rekomendasi dari Klien, pengawas pekerjaan, dan/atau tim pendukung/teknis, termasuk menyediakan data, konsultasi, klarifikasi, koordinasi, dan/atau presentasi kepada Klien dan/atau pihak lain terkait sebagaimana diatur dalam SSKP, tanpa tambahan biaya apapun sepanjang sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Konsultan.
- 17.6 Dalam hal tidak diatur dalam SSKP, periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.5 SSUP adalah minimal 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Dokumen Perjanjian.

**18. Akses ke Lokasi
Kerja (apabila
diperlukan)**

Dalam rangka pengawasan dan/atau pengendalian pekerjaan, Konsultan berkewajiban untuk mengupayakan akses Klien ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKP.

**19. Pemeriksaan
dan/atau Pengujian**

19.1 Sebelum penandatanganan BAST atas Hasil Keluaran, Klien berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas

Handwritten signatures and stamps, including a blue stamp with the text 'Ditandatangani dan ditandatangani' and 'Ditandatangani dan ditandatangani'.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

Hasil Keluaran untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian.

- 19.2 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Hasil Keluaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian atau hal-hal lain yang diatur dalam SSKP, Klien berhak untuk tidak menandatangani BAST dan menolak Hasil Keluaran tersebut dan Konsultan atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki, merubah, menyempurnakan atau mengganti Hasil Keluaran tersebut, sepanjang perbaikan, perubahan, penyempurnaan, atau penggantian tidak mengakibatkan penambahan Hasil Keluaran.

20. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 20.1 Kecuali Dokumen Perjanjian diputuskan lebih awal, Konsultan berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang diatur dalam Pasal 15 SSKP.
- 20.2 Apabila Konsultan berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena Peristiwa Kompensasi dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Klien, maka Klien dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Konsultan.
- 20.3 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan merupakan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Konsultan maka Konsultan dikenakan denda keterlambatan.
- 20.4 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penandatanganan BAST atas seluruh Hasil Keluaran.

21. Peristiwa Kompensasi

Perpanjangan waktu dapat diberikan kepada Konsultan dalam hal terjadi Peristiwa Kompensasi sebagai berikut:

- a. Klien mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Konsultan;
- c. Klien menginstruksikan kepada Konsultan untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Klien tidak memberikan dokumen, data, gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Konsultan belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam Dokumen Perjanjian;
- f. Klien memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Klien;
- g. Klien memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- h. Ketentuan lain yang diatur dalam SSKP.

Small text and stamps at the bottom left of the page, including the company name and a date stamp: "Ditandatangani dan disahkan pada tanggal 2020-12-31-01".

Paraf Klien	Paraf Konsultan

22. Perpanjangan Waktu

- 22.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Konsultan berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Klien dapat meminta pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan tanggal penyelesaian pekerjaan.
- 22.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Klien berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu secara wajar untuk penyelesaian pekerjaan.
- 22.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 22.4 Konsultan tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Konsultan gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
- 22.5 Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Dokumen Perjanjian, kecuali tidak mengubah Nilai Perjanjian dan ruang lingkup pekerjaan sesuai KAK dapat dilakukan melalui berita acara tertulis yang disepakati Para Pihak.

C. PENYELESAIAN DOKUMEN PERJANJIAN

23. Serah Terima Pekerjaan

- 23.1 Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian, Konsultan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Klien untuk penandatanganan BAST atas Hasil Keluaran.
- 23.2 Jika pengoperasian Hasil Keluaran memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan Konsultan berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Perjanjian.
- 23.3 Klien menandatangani BAST setelah seluruh Hasil Keluaran yang diserahkan sesuai dengan Dokumen Perjanjian.
- 23.4 Jika pekerjaan sesuai KAK tidak selesai pada tanggal penyelesaian atau Hasil Keluaran yang diserahkan melewati batas jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena

Paraf Klien	Paraf Konsultan

kesalahan atau kelalaian Konsultan atau bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan merupakan Peristiwa Kompensasi maka Konsultan dikenakan denda keterlambatan.

24. Garansi Hasil Keluaran

- 24.1 Setelah penandatanganan BAST dan selama masa garansi sebagaimana diatur dalam SSKP, Konsultan berkewajiban untuk memberikan garansi terhadap Hasil Keluaran.
- 24.2 Dalam hal tidak diatur dalam SSKP, masa garansi adalah minimal 1 (satu) bulan setelah penandatanganan BAST oleh Para Pihak.
- 24.3 Klien berhak menyampaikan klaim garansi kepada Konsultan segera setelah ditemukan keperluan penyesuaian, penyempurnaan, perbaikan, pergantian dan/atau melengkapi Hasil Keluaran selama masa garansi berlaku, sepanjang tidak mengakibatkan penambahan Hasil Keluaran.
- 24.4 Terhadap klaim garansi oleh Klien, Konsultan berkewajiban untuk menyesuaikan, menyempurnakan, memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Hasil Keluaran dalam jangka waktu yang disepakati Para Pihak.
- 24.5 Apabila Konsultan tidak menyesuaikan, menyempurnakan, memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Hasil Keluaran dalam jangka waktu yang disepakati, maka Klien akan menghitung biaya yang diperlukan, dan Klien secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Klien akan melakukan penyesuaian, penyempurnaan, perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi Hasil Keluaran tersebut. Konsultan berkewajiban untuk membayar biaya untuk menyesuaikan, menyempurnakan, memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Hasil Keluaran tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Klien. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Klien dari Nilai Perjanjian.

D. PERUBAHAN DOKUMEN PERJANJIAN

25. Perubahan Dokumen Perjanjian

- 25.1 Dokumen Perjanjian hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Dokumen Perjanjian dan/atau dokumen tertulis lainnya yang dipersamakan dengan addendum Dokumen Perjanjian yang akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Perjanjian.
- 25.2 Addendum/perubahan Dokumen Perjanjian dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Perjanjian dan disetujui oleh para pihak, meliputi:



Handwritten signatures and stamps of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and its legal representative.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang merubah Nilai Perjanjian dan ruang lingkup sesuai KAK.

25.3 Selain addendum/perubahan Dokumen Perjanjian yang diatur dalam Pasal 25.2 SSUP, untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain perubahan korespondensi, perubahan rekening Konsultan, dan setiap hal administrasi lain yang dianggap perlu oleh Para Pihak dapat diubah melalui berita acara atau dokumen tertulis lainnya yang dipersamakan dengan addendum Dokumen Perjanjian.

25.4 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan oleh Klien atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Peristiwa Kompensasi; dan/atau
- b. Keadaan Kahar.

25.5 Dalam hal Peristiwa Kompensasi, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan pekerjaan akibat Peristiwa Kompensasi.

25.6 Dalam hal Keadaan Kahar, jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar.

26. Keadaan Kahar

26.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Dokumen Perjanjian adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Dokumen Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

26.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam, epidemik, wabah penyakit;
- c. Keadaan yang menyebabkan pelaksanaan Jasa Konsultansi tidak dapat dilakukan sebagai akibat dari kebijakan atau keputusan pemerintah; dan/atau
- d. Konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, pemogokan umum, huru hara, perang dan pemberontakan.

Handwritten signatures and stamps of the Client and Consultant. The Client's signature is 'F. J. S.' and the Consultant's signature is 'J. J.'.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- 26.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 26.4 Atas pemberitahuan dari Pihak yang mengalami Keadaan Kahar, Pihak lainnya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan tersebut, dan akan segera mendiskusikan dan mencari solusi dengan Pihak yang mengalami Keadaan Kahar atas hal-hal yang terdampak akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 26.5 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 26.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Dokumen Perjanjian ini dapat dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Konsultan berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan disetujui oleh Klien setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar, Klien memerintahkan secara tertulis kepada Konsultan untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Konsultan berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Dokumen Perjanjian.
- 26.7 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Dokumen Perjanjian bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Dokumen Perjanjian; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Dokumen Perjanjian selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Dokumen Perjanjian.

Ditandatangani oleh Pihak Konsultan
Tanggal: 10/10/2023
Di: Jakarta

Ditandatangani oleh Pihak Perjanjian
Tanggal: 10/10/2023
Di: Jakarta



Paraf Klien	Paraf Konsultan

- 26.8 Keterlambatan pekerjaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 26.9 Penghentian Dokumen Perjanjian karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Klien dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 26.10 Penghentian Dokumen Perjanjian karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 26.11 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN DOKUMEN PERJANJIAN

27. Sanksi-Sanksi

- 27.1 Dalam hal Konsultan melanggar Pasal 9 SSUP ini, Klien dapat mengenakan sanksi kepada Konsultan sebagai berikut:
 - a. pemutusan Dokumen Perjanjian;
 - b. sisa uang muka harus dikembalikan oleh Konsultan atau jaminan uang muka (apabila ada) dicairkan dan disetorkan kepada Klien; dan/atau
 - c. penerapan sanksi daftar hitam dimana Klien menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada Konsultan yang dikenakan sanksi daftar hitam.
- 27.2 Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi TKDN oleh Klien sebagaimana diatur dalam Pasal 5.3 SSUP terdapat ketidaksesuaian antara besaran TKDN yang diatur dalam SSKP dan kenyataan, maka Klien akan mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 27.3 Sanksi ganti rugi dapat dikenakan terhadap Konsultan apabila terjadi pelanggaran oleh Konsultan atas Dokumen Perjanjian ini oleh konsultan, yang menyebabkan kerugian nyata kepada Klien. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang diderita Klien dengan batasan sebagaimana diatur dalam SSKP. Dalam hal tidak diatur, maka batasan ganti rugi maksimal 1 (satu) kali Nilai Perjanjian.
- 27.4 Sanksi denda keterlambatan dapat dikenakan terhadap Konsultan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Konsultan. Pembayaran denda keterlambatan tidak

Paraf Klien	Paraf Konsultan

mengurangi tanggung jawab kontraktual Konsultan dan besaran denda keterlambatan akan diatur dalam SSKP.

- 27.5 Dalam hal tidak diatur dalam SSKP, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per Hari dengan maksimal 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian.
- 27.6 Sanksi pengembalian uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) yang dapat dikenakan terhadap Konsultan apabila Konsultan tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan Dokumen Perjanjian.
- 27.7 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Konsultan yang lalai memberikan garansi Hasil Keluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 24 SSUP dapat dikenakan sanksi daftar hitam.
- 27.8 Dalam hal Konsultan melanggar Pasal 11 SSUP, Klien dapat mengenakan sanksi kepada Konsultan sebagaimana diatur dalam SSKP.

28. Penghentian Dokumen Perjanjian
29. Pemutusan Dokumen Perjanjian

Penghentian Dokumen Perjanjian dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 26 SSUP.

- 29.1 Pemutusan Dokumen Perjanjian dapat dilakukan oleh pihak Klien atau Konsultan.
- 29.2 Klien dapat memutuskan Dokumen Perjanjian secara sepihak apabila:
 - a. Konsultan tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian; dan/atau
 - b. Terdapat permintaan tertulis dan/atau keputusan pemberi penugasan, apabila Dokumen Perjanjian ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan penugasan pemerintah kepada Klien.
- 29.3 Konsultan dapat memutuskan Dokumen Perjanjian secara sepihak apabila Klien tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Dokumen Perjanjian.
- 29.4 Pemutusan Dokumen Perjanjian dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari setelah Klien/Konsultan menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Dokumen Perjanjian secara tertulis kepada Klien/Konsultan.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

30. Pemutusan Dokumen Perjanjian oleh Klien

- 30.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Klien dapat memutuskan Dokumen Perjanjian ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Konsultan setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. Konsultan ditetapkan sebagai tersangka oleh instansi yang berwenang terkait tindak pidana korupsi kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan;
 - b. Konsultan dinyatakan melakukan pelanggaran atas persaingan sehat oleh instansi yang berwenang;
 - c. Konsultan berada dalam keadaan pailit;
 - d. Konsultan terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Dokumen Perjanjian; atau
 - e. Konsultan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya termasuk menghentikan pekerjaan tanpa persetujuan Klien, dan tidak memperbaiki kelalaiannya/melanjutkan pekerjaannya dalam jangka waktu yang diatur dalam SSKP.

- 30.2 Dalam hal terjadi pemutusan Dokumen Perjanjian dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 30.1.a SSUP, maka:
- a. sisa uang muka harus dikembalikan oleh Konsultan atau jaminan uang muka dicairkan (apabila diberikan);
 - b. Konsultan membayar denda (apabila ada); dan
 - c. Konsultan dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

30.3 Klien membayar kepada Konsultan sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Klien sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Dokumen Perjanjian dikurangi denda yang harus dibayar Konsultan (apabila ada), serta Konsultan menyerahkan semua Hasil Keluaran kepada Klien dan selanjutnya menjadi milik Klien.

31. Pemutusan Dokumen Perjanjian oleh Konsultan

- 31.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Konsultan dapat memutuskan Dokumen Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada Klien apabila:
- a. terjadi penangguhan pekerjaan oleh Klien dan Klien melanggar ketentuan jangka waktu penangguhan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam SSKP;
 - b. terjadi keterlambatan pembayaran oleh Klien sebagaimana diatur dalam Pasal 46.2.c SSUP, dimana Klien tidak melakukan pembayaran kepada Konsultan setelah jangka waktu pemulihan sebagaimana diatur dalam SSKP.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
 PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
 PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Paraf Klien	Paraf Konsultan

31.2 Klien membayar kepada Konsultan sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Klien sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Dokumen Perjanjian.

32. Berakhirnya Dokumen Perjanjian

Pengakhiran pelaksanaan Dokumen Perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau berakhirnya Jangka Waktu Dokumen Perjanjian

F. KLIEN

33. Hak dan Kewajiban Klien

33.1 Dengan tidak mengurangi hak lain dalam Dokumen Perjanjian ini, Klien mempunyai hak:

- a. meminta kehadiran Personel dan/atau penggantian Personel;
- b. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Konsultan;
- c. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Dokumen Perjanjian mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan;
- d. menerima Hasil Keluaran sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian;
- e. mengenakan sanksi kepada Konsultan;
- f. memberikan instruksi;
- g. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- h. menyetujui addendum/perubahan Dokumen Perjanjian;
- i. menerima jaminan uang muka (apabila ada);
- j. menilai kinerja Konsultan; dan/atau
- k. hak lain yang diatur dalam SSKP.

33.2 Dengan tidak mengurangi kewajiban lain dalam Dokumen Perjanjian ini, Klien mempunyai kewajiban:

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan biaya yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Konsultan;
- b. membayar uang muka (apabila ada);
- c. membayar penyesuaian harga (apabila ada);
- d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana, data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan Konsultan atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; dan
- e. kewajiban lain yang diatur dalam SSKP.

G. KONSULTAN

34. Hak dan Kewajiban Konsultan

34.1 Dengan tidak mengurangi hak lain dalam Dokumen Perjanjian ini, Konsultan mempunyai hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Nilai Perjanjian;

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- b. memperoleh fasilitas berupa sarana dan prasarana, data, dokumen dan informasi yang dibutuhkan Konsultan atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
- c. hak lain yang diatur dalam SSKP.

34.2 Dengan tidak mengurangi kewajiban lain dalam Dokumen Perjanjian ini, Konsultan mempunyai kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Klien;
- b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Perjanjian;
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Klien;
- e. menyerahkan Hasil Keluaran sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Konsultan; dan
- g. mempertahankan keberlakuan izin dan persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- h. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
- i. kewajiban lain yang diatur dalam SSKP.

35. Tanggung jawab

Konsultan bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan Hasil Keluaran.

36. Penggunaan Hasil Keluaran

Klien sewaktu-waktu dapat mengungkapkan Hasil Keluaran termasuk dokumen yang disampaikan oleh Konsultan sehubungan dengan pekerjaan kepada pihak lain dengan batasan (apabila ada) sebagaimana diatur dalam SSKP.

37. Hak Atas Kekayaan Intelektual

37.1 Hasil Keluaran akan menjadi menjadi milik Pihak yang diatur dalam SSKP dengan ketentuan dalam hal Hasil Keluaran bukan milik Klien, maka Klien dapat menggunakan Hasil Keluaran, termasuk membuat salinan dan/atau penyuntingan atas setiap Hasil Keluaran. Apabila terdapat perubahan substansi atas Hasil Keluaran akibat penyalinan dan/atau penyuntingan tersebut, maka Klien melepaskan tanggung jawab Konsultan atas salinan dan/atau penyuntingan tersebut.

Handwritten signatures and stamps of the Client and Consultant. The Client's signature is at the top left, and the Consultant's signature is at the bottom left. There are also some official stamps and smaller signatures.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- 37.2 Konsultan berkewajiban untuk melindungi Klien dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual.
- 37.3 Konsultan tetap mempunyai hak kepemilikan atas kerangka kerja, contoh-contoh, metodologi pendekatan dan penyelesaian masalah, sistematika dan model yang tertuang dalam laporan atau bahan-bahan maupun laporan lainnya yang diserahkan kepada Klien atau dipergunakan oleh Konsultan sehubungan dengan pekerjaan dan Klien akan menjaga kerahasiaan atas hal tersebut.

38. Penanggungan dan Risiko

- 38.1 Konsultan berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Klien beserta pejabat, karyawan dan/atau afiliasinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Klien beserta pejabat, karyawan dan atau afiliasinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Klien) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan sampai dengan tanggal penandatanganan BAST:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Konsultan, Sub-konsultan (jika ada), dan Personel serta pihak lain yang bertindak untuk kepentingan Konsultan;
 - b. kelalaian, penipuan atau pelanggaran oleh Konsultan, Sub-konsultan dan/atau Personel serta pihak lain yang bertindak untuk kepentingan Konsultan; dan/atau
 - c. cedera tubuh, sakit atau kematian Konsultan, Sub-konsultan dan/atau Personel serta pihak lain yang bertindak untuk kepentingan Konsultan.
- 38.2 Terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan sampai dengan tanggal penandatanganan BAST, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Keluaran, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Konsultan, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Klien.
- 38.3 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Keluaran atau bahan yang menyatu dengan Hasil Keluaran sejak tanggal Surat Penunjukan harus diperbaiki, diganti dan/atau dilengkapi oleh Konsultan atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Konsultan.

39. Perlindungan Tenaga Kerja

- 39.1 Konsultan dan Sub-konsultan berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan

Handwritten signatures and stamps, including a blue stamp and several signatures in black ink.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

(apabila diperlukan)

sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja serta melunasi kewajiban pembayaran tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 39.2 Konsultan berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 39.3 Konsultan berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk personel Sub-konsultan, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 39.4 Tanpa mengurangi kewajiban Konsultan untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Konsultan melaporkan kepada Klien mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen Perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

40. Tindakan Konsultan yang mensyaratkan Persetujuan Klien

- 40.1 Seluruh persetujuan dari Klien atas tindakan Konsultan yang diatur dalam Dokumen Perjanjian ini tidak menghilangkan tanggung jawab, kesalahan, atau kelalaian dari Konsultan.
- 40.2 Konsultan berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Klien sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian; dan/atau
 - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKP (apabila ada).

41. Jaminan Uang Muka (apabila diperlukan)

- 41.1 Jaminan uang muka yang digunakan dalam pelaksanaan Dokumen Perjanjian ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Klien atau pihak yang diberi kuasa oleh Klien diterima.
- 41.2 Jaminan uang muka diberikan kepada Klien apabila Konsultan menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
- 41.3 Nilai jaminan uang muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Konsultan.
- 41.4 Nilai jaminan uang muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Handwritten signatures and stamps, including a blue circular stamp and several illegible signatures.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

41.5 Masa berlaku jaminan uang muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal BAST atas seluruh Hasil Keluaran.

42. Kepemilikan Dokumen

42.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Konsultan berdasarkan Dokumen Perjanjian ini sepenuhnya merupakan milik Klien.

42.2 Konsultan berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Klien paling lambat pada saat BAST atau waktu pemutusan Dokumen Perjanjian.

42.3 Para Pihak dapat menyimpan salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKP.

43. Personel dan/atau Peralatan

43.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian.

43.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari Klien yang dituangkan dalam:
 a. berita acara; atau
 b. addendum dalam hal jenis Dokumen Perjanjian adalah berdasarkan waktu penugasan (*time based*).

43.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Konsultan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Klien beserta alasan penggantian.

43.4 Klien dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

43.5 Klien dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
 a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 b. berkelakuan tidak baik; atau
 c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

43.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Konsultan berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan tertulis beserta alasan penggantian oleh Klien.

43.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with text and several illegible signatures.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

H. PEMBAYARAN KEPADA KONSULTAN

- 44. Nilai Perjanjian** Nilai Perjanjian diatur dalam SSKP.
- 45. Mata Uang**
- 45.1 Nilai Perjanjian dan seluruh pembayaran kepada Konsultan wajib dilakukan dalam Rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait mata uang.
- 45.2 Dalam hal transaksi pembayaran terhadap Knsultan merupakan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan mata uang Rupiah, maka mata uang atas Nilai Perjanjian dan seluruh pembayaran dapat diatur dalam SSKP.
- 46. Pembayaran**
- 46.1 Uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada Konsultan berdasarkan diskresi Klien, sesuai yang diatur dalam SSKP antara lain untuk:
 - Mobilisasi tenaga kerja; dan/atau
 - pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - besaran uang muka diatur dalam SSKP dan dibayar setelah Konsultan menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan;
 - pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Dokumen Perjanjian dan paling lambat harus lunas pada saat Hasil Keluaran selesai.
- 46.2 Prestasi pekerjaan
- pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang diatur dalam SSKP.
 - pembayaran prestasi Hasil Keluaran dilakukan dengan ketentuan:
 - Konsultan telah mengajukan dokumen penagihan sesuai yang diatur dalam SSKP;
 - pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - Dokumen Perjanjian yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Sub-konsultan sesuai dengan prestasi pekerjaan.
 - Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah Hasil Keluaran dinyatakan diterima dalam BAST dan dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen penagihan sesuai SSKP telah diterima oleh Klien secara lengkap dan benar.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
Jalan Jendral Sudirman No. 100, Jakarta Selatan 12165
Telp. (021) 5678 1234
Fax. (021) 5678 1234
www.sarana.co.id

Handwritten signatures: [Signature 1], [Signature 2], [Signature 3], [Signature 4]

Paraf Klien	Paraf Konsultan

46.3 Seluruh pembayaran berdasarkan Dokumen Perjanjian ini harus dilakukan ke rekening Konsultan sebagaimana diatur dalam SSKP.

47. Perhitungan Akhir

47.1 Untuk Dokumen Perjanjian dengan jenis waktu penugasan (*time based*) perhitungan akhir nilai pekerjaan dilakukan berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan dituangkan dalam BAST.

47.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan BAST telah ditandatangani oleh Para Pihak.

48. Penangguhan Pembayaran

48.1 Klien dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Konsultan jika Konsultan gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Keluaran tidak sesuai dengan waktu atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam KAK dan Konsultan diduga terlibat pelanggaran hukum.

48.2 Klien secara tertulis memberitahukan kepada Konsultan tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Konsultan diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 30.1.e SSKP.

48.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Konsultan dan/atau sisa Nilai Perjanjian yang belum dibayarkan.

48.4 Jika dipandang perlu oleh Klien, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Konsultan.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

49. Iktikad Baik

49.1 Klien dan Konsultan bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Dokumen Perjanjian.

49.2 Klien dan Konsultan setuju untuk melaksanakan Dokumen Perjanjian dengan iktikad baik untuk kepentingan bersama Para Pihak.

49.3 Apabila selama Jangka Waktu Perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Handwritten signatures and stamps of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and its legal representative.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

49.4 Klien dan Konsultan berkewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Dokumen Perjanjian.

**50. Penyelesaian
Perselisihan**

50.1 Klien dan Konsultan berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan Dokumen Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.

50.2 Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara final dengan arbitrase, yang akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang secara hukum diakui oleh putusan pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pada tanggal penandatanganan Dokumen Perjanjian ini berkantor di Wahana Graha, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat Para Pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

50.3 Para Pihak setuju bahwa tak ada Pihak yang dapat mengajukan atau mempertahankan gugatan hukum di pengadilan mana pun sehubungan dengan sengketa, kecuali untuk melaksanakan putusan arbitrase yang diberikan berdasarkan persidangan yang diadakan menurut Pasal ini.

50.4 Dalam hal diajukannya gugatan ke pengadilan untuk melaksanakan putusan arbitrase, orang atau orang-orang yang digugat untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut harus membayar semua biaya yang wajar, termasuk namun tak terbatas pada biaya penasihat hukum dan penerjemah, yang dikenakan kepada orang atau orang-orang lain yang berupaya melaksanakan putusan arbitrase.

50.5 Putusan arbitrase harus bersifat final dan mengikat (yang karena itu masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan segala hak yang mungkin dimilikinya berdasarkan hukum dan yurisdiksi untuk melakukan banding atas putusan yang diberikan) dan putusan tersebut dapat diberlakukan di pengadilan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia bagi Para Pihak dan tidak tunduk pada upaya banding di pengadilan mana pun.

Handwritten signatures and stamps of the Client and Consultant. The Client's signature is on the left, and the Consultant's signature is on the right. There are also some official stamps and smaller signatures below the main ones.

Paraf Klien	Paraf Konsultan

- 50.6 Para Pihak secara tegas menyetujui untuk mengesampingkan keberlakuan segala peraturan sehingga penunjukkan dewan arbitrase tidak berakhir setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukannya.
- 50.7 Mandat dewan arbitrase yang ditetapkan secara sah sesuai dengan ketentuan Dokumen Perjanjian ini akan tetap berlaku hingga putusan arbitrase akhir telah diterbitkan oleh dewan arbitrase.
- 50.8 Sepanjang proses arbitrase, Konsultan harus tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Perjanjian ini dan menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sampai tanggal putusan akhir BANI.
- 50.9 Para Pihak dengan ini mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan menyetujui bahwa arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu.
- 50.10 Dalam setiap proses arbitrase di bawah ini:
a. persidangan akan, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, diadakan di Indonesia; dan
b. bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi untuk semua tujuan.
- 50.11 Dalam hal Konsultan merupakan badan hukum/badan usaha/pihak asing, tempat dan prosedur penyelesaian sengketa dapat diatur lain dalam SSKP.


PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)
PT PERKORPRI PTN

Paraf Klien	Paraf Konsultan

